

**IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DI DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

OLEH:

SEKAR SION NAPITUPULU

188520028



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 19/9/22

Access From (repository.uma.ac.id)19/9/22

**IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DI DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Medan Area

OLEH

SEKAR SION NAPITUPULU

188520028

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 19/9/22

Access From (repository.uma.ac.id)19/9/22

HALAMAN PENGESAHAN

Judul skripsi : “Implementasi Pengarusutamaan Gender di Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi
Sumatera Utara”

Nama Mahasiswa : Sekar Sion Napitupulu

NPM : 188520028


Program Studi : Administrasi Publik

Menyetujui Komisi Pembimbing



Beby Masitho Batubara S.Sos, MAP

Pembimbing I



Nina Angelia, S.sos, M.si

Pembimbing II



Dr. Ensa Juliana Hasibuan, M.Si

Dekan



Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.I.Pol

Ka. Prodi

Tanggal Lulus : 2 Agustus 2022

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari berbagai sumber, telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika dalam penulisan karya ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 2 September 2022



Sekar Sion Napitupulu

188520028

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sekar Sion Napitupulu

NPM : 188520028

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, maka dengan ini saya menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-eksklusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul “Implementasi Pengarusutamaan Gender di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara”.

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 2 September 2022



Sekar Sion Napitupulu

188520028

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA UTARA

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Pengarusutamaan Gender di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara dimana dalam proses Implementasi Belum Optimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa permasalahan yang terjadi diantaranya adalah, Masih adanya masyarakat yang tabu akan apa itu gender, masih banyaknya instansi yang belum menerapkan fasilitas yang ramah akan gender, dan masih kurang ramahnya pegawai sehingga para LSM masih sulit untuk berintraksi dengan para pegawai, dan walaupun bisa sering terjadi proses yang di perlama, seperti berbelit-belit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Implementasi Pengarusutamaan Gender di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Utara. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Van Meter dan Van Horn kemudian Metode yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan yang digunakan yaitu Informan Kunci, Informan Utama, informan pendukung. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Teknik observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data di lakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarik kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Pengarusutamaan Gender di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak provinsi Sumatera Utara dalam proses membuat kebijakan dan tujuan kebijakan sudah cukup baik, bisa dilihat dari karakteristik badan pelaksana dalam melaksanakan kegiatan, seperti melakukan sosialisasi, mengikuti diskusi publik antar organisasi kemudian dari segi sosial dan politik, membuat kelas mandiri, kelas Pendidikan politik, dari segi ekonomi membuat diskusi ekonomi kreatif, akses modal ini sudah menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan pada dinas tersebut sudah cukup baik meski pencapaiannya belum maksimal.

Kata Kunci : Implementasi, pengarusutamaan, gender

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF GENDER MAINSTREAMING IN THE DEPARTMENT OF WOMEN'S EMPOWERMENT AND CHILD PROTECTION OF NORTH SUMATRA PROVINCE

This research is motivated by Gender Mainstreaming at the Office of Women's Empowerment and Child Protection, North Sumatra Province, which is not yet optimal in the implementation process. This can be seen from several problems that occur including, There are still people who are taboo about what gender is, there are still many agencies that have not implemented gender-friendly facilities, and the employees are still not friendly so that NGOs are still difficult to interact with employees, and even if it can, the process often takes a long time, like convoluted. This study aims to analyze how the Implementation of Gender Mainstreaming in the Office of Women's Empowerment and Child Protection in North Sumatra Province. The theory used in this study is the theory of Van Meter and Van Horn then the method used in this study is qualitative with a descriptive approach. The informants used are Key Informants, Main Informants, and Supporting Informants. Data collection techniques in this study used the technique of observation, interviews, documentation. Data analysis techniques are carried out by collecting data, reducing data, presenting data, drawing conclusions. The results of this study indicate that the Implementation of Gender Mainstreaming in the Office of Women's Empowerment and Child Protection in the province of North Sumatra in the process of making policies and policy objectives is quite good, it can be seen from the characteristics of the implementing agency in carrying out activities, such as conducting socialization, participating in public discussions between organizations then from a social and political perspective, making independent classes, political education classes, from an economic perspective making creative economic discussions, this access to capital has shown that the activities carried out at the service are good enough even though the achievements have not been maximized.

Keywords: Implementation, mainstreaming, gender

RIWAYAT HIDUP

Penulis Bernama Sekar Sion Napitupulu, lahir pada 23 November 2000, di dolok merangir, kabupaten simalungun, kecamatan dolok batu nanggar. Anak dari bapak Nahor Napitupulu dan Alm. Ibunda Hasiholan Hutapea. Penulis pernah bersekolah di TK Budi Luhur dolok merangir, kemudian SD N 091600 Dolok Merangir, SMP N 1 dolok batu nanggar, kemudian SMA N 1 dolok batu nanggar. Kemudian pada tahun 2018 penulis terdaftar sebagai mahasiswa administrasi publik fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Medan Area. Kemudian tahun 2021, penulis mengikuti kuliah kerja lapangan (KKL) di Kantor Gubernur Provinsi Sumatra Utara, kemudian penulis melakukan Penelitian skripsi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara. Kemudian pada tahun 2019-2020 Penulis Pernah menjadi Brand ambassador, lalu ditahun 2021 sampai saat ini lagi merintis membuka usaha di bidang nail art. Dan Banyak hal yang penulis tidak bisa tuliskan di dalam ini. Penulis hanya sedikit meninggalkan tulisan bahwa “ seribu cara manusia menjatuhkan, tapi penulis punya 1 tuhan yang menopang. Hanya akan dirimu sendirilah yang akan memeluk nya, maka semangatlah dan berdoalah ”.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa untuk segala hikmat, berkat, dan kasih-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang berjudul “ **Implementasi Pengarusutamaan Gender di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara** ” dengan tepat waktu.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar serjana Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, Yaitu berjudul:” Implementasi Pengarusutamaan Gender di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Provinsi Sumatera Utara”.

Mengingat keterbatasan kemampuan, waktu, dan pengetahuan, penulis menyadari bahwa seminar proposal ini tidak mungkin dapat berjalan lancar, tanpa bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area;
2. Ibunda Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area;
3. Ibunda Beby Masitho Batubara, S.Sos, MAP selaku pembimbing 1 peneliti yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan arahan serta bimbingan sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan;

4. Ibunda Nina Angelia, S.Sos, M.Si selaku pembimbing II peneliti yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan saran dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Yarhamdani, SE, M.SP selaku sekretaris panitia yang telah memberikan tanggapan terhadap skripsi ini;
6. Para Dosen Penguji, yang telah memberikan kritik, koreksi, masukan dan saran demi untuk kesempurnaan skripsi ini;
7. Bapak/ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan ilmu dan informasi dalam mengajarkan materi kuliah kepada penulis;
8. Seluruh Staf tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang sudah membantu penulis selama mengikuti perkuliahan;
9. Para Pegawai dan staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara yang sebagai responden dan narasumber yang berkenan untuk menyediakan data-data pegawai yang dapat mendukung penulis dalam melakukan peneliti;
10. Keluarga dan Mama yang selalu berdoa untuk putri kecilnya dari tempat keabadian;
11. Landong Silaban yang selalu ada bersama penulis dalam suka dan duka yang selalu memberi dukungan dalam proses penyusunan skripsi;
12. Yenni Sitorus, Silvia Samosir Adik sekaligus sahabat yang selalu memberi dukungan dan membantu penyusunan Seminar Hasil;

13. Rekan-rekan GMKI UMA, GMKI MEDAN, pengurus pusat GMKI setanah air, yang telah memberikan pengalaman yang paling berharga dalam berorganisasi;
14. Seluruh sahabat, kerabat, teman-teman sejawat dan seperjuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, khususnya teman-teman Administrasi Publik stambuk 2018 yang turut serta dalam proses pembuatan dan doa sepanjang periode perkuliahan yang sangat menyenangkan;
15. Seluruh pihak lain yang tidak dapat peneliti sebutkan namanya satu persatu yang juga telah ikut ambil bagian dalam memberikan dorongan, bantuan, dan dukungannya kepada peneliti untuk penyelesaian penyusunan skripsi ini;

Adapun Kalimat yang penulis dapatkan selama penyusunan Skripsi ini adalah “Memperbaiki untuk lebih tepat adalah bagian dari proses, maka dari itu jika ada hal yang kurang tepat izinkan saya tetap berproses”. Oleh karena itu, dengan tangan terbuka penulis menerima koreksi serta saran-saran yang membangun dari pembaca. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Medan, September 2022

Penulis,

Sekar Sion Napitupulu

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR BAGAN.....	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Kebijakan Publik	10
2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik	10
2.1.2 Tahapan-Tahapan Kebijakan Publik	11
2.2. Implementasi Kebijakan	12
2.2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan.....	13
2.2.2 Model Implementasi Kebijakan Publik.....	13
2.3. Gender	16
2.4. Pengarusutamaan Gender	18
2.5. Penelitian Relevan.....	23
2.6. Kerangka Pemikiran	25
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1. Jenis Penelitian, sifat penelitian, lokasi, dan waktu penelitian ...	28
3.1.1 Jenis Penelitian	28
3.1.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	28
3.2. Informan Penelitian	30
3.3. Teknik Pengambilan Data	31
3.4. Teknik Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
4.1. Gambaran Dinas PPPA Provinsi Sumatera Utara	35
4.2. Implementasi PUG di DPPPA Provsu	41
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	70
5.1. Kesimpulan	70
5.2. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	72

LAMPIRAN	77
Lampiran I.....	77
Lampiran II	84




DAFTAR BAGAN

	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran.....	27
4.1 Struktur Organisasi di DPPP Provsu.....	40
4.2 Alur Pokja ke Kab/kota.....	43



DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Penelitian Relevan.....	25
3.1 Waktu penelitian	29
4.1 Sumber daya ASN di Dinas PPPA Provsu.....	39
4.2 Tujuan dan sasaran Pelayanan OPD	47
4.3 Indikator Kinerja OPD	48
4.4 ASN berdasarkan klarifikasi DPPPA Provsu.....	54
4.5 Kebutuhan Tambahan Pegawai DPPPA Provsu	57
4.6 Pencapaian Kinerja Anggaran DPPPA provsu tahun 2019-2023	59
4.7 Jenis pelayanan bidang kualitas hidup perempuan, keluarga di DPPPA	69



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan dari pembangunan nasional adalah pembangunan sumber daya manusia yang meliputi Pengarusutamaan Gender (PUG). Pengarusutamaan gender terkait prosesnya untuk menjamin perempuan, laki-laki ataupun anak-anak mempunyai akses dan control terhadap sumber daya serta memperoleh manfaat pembangunan dan pengambilan keputusan yang sama disemua tahapan proses pembangunan dan seluruh proyek, program serta kebijakan publik.

Tujuan ditetapkannya Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender adalah supaya terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini ditetapkan karena memang kaum perempuan cenderung memiliki kesempatan yang terbatas untuk membekali dirinya dengan sumber daya yang ada, yang akhirnya berujung pada kurangnya keterlibatan mereka pada masalah kebijakan sehingga melalui pemerintah pusat hingga pemerintah daerah bisa dengan giat memberikan sosialisasi ke instansi perkantoran tau bahkan ke perguruan tinggi dan dunia perpolitikan, sehingga instruksi presiden tersebut dapat di implementasikan.

Di Indonesia, masalah gender sudah sejak lama mendapat perhatian. Dimulai dari perjuangan Raden Ajeng Kartini pada masa sebelum Indonesia merdeka, dimana kaum perempuan tidak diperbolehkan untuk menikmati pendidikan sekolah. Selain disebabkan oleh jumlah institusi pendidikan yang masih sangat terbatas, kondisi tersebut juga dipicu oleh budaya saat itu, yang mengabaikan pentingnya bekal pendidikan bagi perempuan. Wafatnya pejuang hak kaum perempuan tersebut pun turut membuat pembicaraan ini kian lama semakin surut. Keadaan tersebut kemudian sedikit berubah ketika untuk pertama kalinya Kongres Perempuan diadakan pada tahun 1928. Perjuangan atas hak-hak kaum perempuan kembali dibicarakan.

Maka dari itu dalam rangka percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender dengan baik dari pusat maupun di daerah pemerintahan telah mengeluarkan Surat Edaran Bersama antara empat Menteri yaitu Menteri perencanaan pembangunan nasional/Bappenas, Menteri dalam negeri dan Menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tentang strategi nasional percepatan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran responsive gender (PPRG). Peraturan tersebut menjadi dasar dalam Menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsife gender dan merupakan strategi percepatan pelaksanaan PUG baik pusat maupun di daerah.

Dalam pencapaian tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Kemneterian PPN/ Bappenas memiliki sasaran dan tujuan dalam pembangunan nasional salah satunya yaitu persamaan gender merupakan kesetaraan dan keadilan yang membentuk pengarusutamaan gender. Tujuan utama pengarusutamaan gender

adalah mengagendakan secara eksplisit hal-hal yang menjadi masalah bagi laki-laki dan perempuan saat penyusunan agenda dan intervensi pembangunan. Dalam usaha menyelesaikan target SDGs di Indonesia dengan mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan bahwa di Indonesia sendiri tidak hanya laki-laki yang bisa menyongsong Pendidikan, bahkan di semua umur dan di semua jenjang Pendidikan dengan meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak sehingga upaya pemerintah yang telah dilakukan mampu meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak. Permasalahan lainnya adalah diskriminatif terhadap perempuan dan kepedulian pemerintah terhadap anak belum efektif.

Hal yang masih sering sekali terjadi di Negera Indonesia ini, walaupun demikian perlahan mengalami kemajuan terhadap kesetaraan Gender dalam dekade terakhir ini. Tak ada satu kawasan pun di negara-negara berkembang berlaku kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam hak-hak hukum, sosial, dan ekonomi. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk tertinggi di dunia. Yang mana jumlah penduduk Indonesia tahun 2021 ini sebanyak 271.349.889 jiwa. Dari tingginya populasi penduduk ini, pasti akan ada permasalahan-permasalahan yang terjadi. Salah satunya masalah mengenai gender. Ketidaksetaraan gender terhadap perempuan di Indonesia juga tidak hanya terjadi dalam dunia kerja. Bahkan dalam kehidupan atau lingkungan sehari-harinya, wanita juga kerap mengalami hal tersebut.

Pada 2017, kesetaraan gender adalah salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ketidaksetaraan gender diukur setiap tahun oleh Laporan Pembangunan Manusia Program Pembangunan PBB. Di

sana dikatakan kesetaraan gender dicapai melalui "perlakuan yang adil bagi perempuan dan laki-laki, sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing". Hampir di semua negara seluruh dunia, perempuan masih menghadapi halangan dalam prosesnya untuk masuk ke dunia pasar tenaga kerja. Contohnya, kebanyakan wanita di seluruh dunia masih dilarang secara hukum untuk bekerja dalam sektor pekerjaan tertentu.

Di sejumlah negara, pria dapat secara hukum melarang istrinya untuk turut serta bekerja. Bahkan jika perempuan diizinkan untuk bekerja, ketidaksetaraan akan upah berdasarkan gender masih sering terjadi, yang mengakibatkan perempuan tidak akan bisa mendapatkan penghasilan atau gajinya seperti gaji yang didapatkan oleh pria. Dengan adanya halangan ini yang dapat menjadi potensi negara untuk kehilangan pendapatan negaranya secara maksimal. Kesetaraan gender berhubungan dengan penyelenggaraan Hak Asasi Manusia bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan melakukan realisasi kesetaraan gender, tidak hanya berguna untuk segi moralitas perempuan, tetapi juga berguna untuk segi ekonomi. Hal ini dikarenakan dengan memberikan kesempatan kepada perempuan untuk menempuh pendidikan tinggi dan bekerja sesuai dengan yang diinginkan tanpa adanya halangan, tentunya dapat meningkatkan tingkat produktivitas negara, dan dapat berpengaruh kepada jumlah pendapatan negara. Bank Dunia memperkirakan bahwa ketidaksetaraan gender dapat menjadi penyebab penurunan pendapatan rata-rata 15% di negara-negara anggota OECD, dan 40% diantaranya dikarenakan oleh gap kewirausahaan. Meskipun perempuan dan anak perempuan menjadi pemikul

langsung beban terberat dari ketidaksetaraan ini, beban itu akan diderita juga oleh masyarakat, dan pada akhirnya akan merugikan setiap orang (Bank Dunia, 2001:1).

Kesetaraan gender juga merupakan hal yang sangat penting, khususnya disumatera utara, penulis mengamati bahwa di instansi perguruan tinggi maupun instansi dunia pekerjaan, dalam hal kebutuhan khusus baik itu laki-laki, perempuan, anak, disabilitas, bahkan orang tua, itu belum terpenuhi, contohnya adalah didalam dunia perkuliahan di sumatera utara, bagi seorang penyandang disabilitas, yang sulit berjalan, masih sedikit yang menerapkan pelayanan bagi mereka, seperti lift atau jalan khusus bagi mereka, ataupun halnya dosen yang sudah rentan usianya sehingga harus naik turun tangga dikarenakan tidak adanya lift, kemudian toilet yang tidak terpisah bagi perempuan dan laki-laki, ini merupakan salah satu contoh yang terjadi di sumatera utara, sehingga apakah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah melakukan program sosialisasi sampai dengan hal-hal terkecil seperti itu.

Kemudian belum sampainya 30 % keterwakilan perempuan di parlemen padahal sudah di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengharuskan penyertaan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam politik terutama di lembaga perwakilan rakyat, Di Sumatera Utara, jumlah anggota DPRD dari kalangan perempuan masih sangat sedikit dibandingkan laki-laki. Untuk anggota DPRD Provinsi, persentase anggota perempuan hanya sebesar 13,00 persen. Itu artinya hanya ada suara perempuan sebanyak 13 orang yang mewakili di kursi DPRD tingkat provinsi dari 100 orang anggota DPRD tingkat Provinsi Sumatera Utara. Sisanya sebanyak 87 orang (87%) didominasi oleh

anggota laki-laki. Data tersebut menunjukkan bahwa komposisi perempuan di lembaga legislatif masih sangat kecil dibandingkan dengan kaum lakilaki. Keterwakilan perempuan yang sangat kecil tersebut mengakibatkan sulitnya mengarahkan kebijakan yang disusun untuk dapat responsif gender (BPS Sumatera Utara Tahun 2021) .

Berdasarkan dari Pra- penelitian mengenai gender di Sumatera Utara sering sekali masyarakat berasumsi bahwa gender itu hanya mengenai perempuan tetapi yang perlu kita ketahui bahwa laki-laki, orang tua, bahkan penyandang disabilitas dan anak-anak juga merupakan peran dari gender tersebut. Di Sumatera Utara ini masih banyak asumsi masyarakat tentang gender tersebut mengenai perempuan, dikarenakan lebih mendominasi di perempuan Masalah Gender tersebut, seperti kedudukannya di nomor duakan atau bahkan disampingkan, kemudian seperti dalam hal kebutuhan perempuan dalam melaksanakan perkuliahan, yaitu bangku perkuliahannya yang tidak tertutup, sehingga adanya ketidaknyamanan untuk perempuan yang pakai rok, pakai celana ketat ataupun kendala lainnya, ini merupakan sample kecil yang ada di lingkungan terdekat. Sehingga masalah gender bukan lagi masalah yang baru, tetapi sudah menjadi masalah yang mendunia. Sehingga Timbullah Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis.

Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Misalnya : Berdasarkan data yang ada pada Aplikasi Simfoni Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) Tahun 2019 pada kondisi Februari 2020, dimana jumlah korban kekerasan terhadap perempuan menurut Kelompok Umur di Provinsi Sumatera Utara adalah pada usia 18 s/d 25 tahun sebanyak 76 orang, sedangkan pada usia 25 tahun ke atas sebanyak 184 orang, sedangkan jumlah korban kekerasan terhadap perempuan berdasarkan data Simfoni-PPA kondisi Februari 2020 sebanyak 260 orang, jumlah korban kekerasan terhadap perempuan menurut status pekerjaan yaitu berstatus Ibu rumah tangga sebanyak 126 orang, jumlah korban kekerasan perempuan berdasarkan status perkawinan sebanyak 188 orang serta jenis kekerasan yang paling banyak dialami oleh perempuan adalah kekerasan fisik sebanyak : 149 orang, kekerasan psikis sebanyak 81 orang, seksual sebanyak 41 orang sedangkan penelantaran sebanyak 53 orang, sehingga demikian data di atas dapat disimpulkan bahwa perempuan yang tidak produktif rentan mengalami kekerasan . Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis.

Adapun Permasalahan yang Penulis dapati saat Penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak adalah belum optimalnya penguatan mengenai pengarusutamaan gender sehingga masih dibutuhkannya penguatan Kembali baik itu pada tingkat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun tingkat Kab/Kota, agar setiap kegiatan pada organisasi dapat di realisasikan dan dapat memiliki dampak yang baik kepada masyarakat. Sehingga bagaimana

Implementasi PUG tersebut di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini dapat direalisasikan dengan baik sehingga memiliki dampak dan tingkatan dari tahun-tahun yang lalu sehingga mendukung keadilan dan kesetaraan gender pada perempuan dan pemenuhan anak.

Berdasarkan paparan yang telah diuraikan di atas telah menjadi perhatian penulis untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Implementasi Pengarusutamaan Gender Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara”**. Penelitian ini akan menjabarkan pengimplementasian pengarusutamaan gender di Dinas pemberdayaan perempuan provinsi melalui variabel-variabel yang akan dikemukakan nantinya.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan demikian, rumusan masalah yang ingin dikembangkan oleh penulis adalah sebagai berikut : **“Bagaimana Implementasi Pengarusutamaan Gender di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Utara ?”**


1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai melalui penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi pengarusutamaan gender oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di provinsi Sumatera Utara melalui kegiatan-

kegiatan yang telah dilaksanakan serta hasilnya, dan mencari tahu apa yang menjadi hambatan yang mempengaruhi kinerja tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Selain adanya tujuan yang hendak dicapai, penelitian ini pun diharapkan bermanfaat bagi banyak pihak. Hasil dari penelitian ini kiranya bermanfaat sebagai berikut.

- 
- A. Manfaat Teoritis, sebagai bahan referensi tentang Implementasi Pengarusutamaan Gender di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - B. Manfaat Akademis, sebagai masukan ke fakultas dan sebagai referensi bagi mahasiswa/I yang akan mengkaji hal yang sama untuk kedepannya.
 - C. Manfaat Praktis, sebagai masukan dan sumbangan pikiran bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara tentang Impelentasi Pengarusutamaan Gender di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik

2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Ada pun menurut Chandler dan Plano (1988) Kebijakan publik ialah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas. Secara teknologi pengertian kebijakan publik (*public policy*), itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya.

Menurut Anderson (dalam Tangkilisan 2003:2) kebijakan publik adalah pengembangan dari kebijakan yang dilakukan oleh institusi pemerintah dan aparaturnya, dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa:

- a. Kebijakan pemerintah selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.
- b. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
- c. Kebijakan itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, jadi bukan apa yang baru menjadi maksud atau pernyataan pemerintah untuk melakukan sesuatu.

- d. Kebijakan pemerintah ini dilandaskan pada perundang-undang dan bersifat memaksa.

Dari beberapa pandangan tentang kebijakan publik tersebut, dengan mengikuti paham bahwa kebijakan publik itu adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh rakyat.

2.1.2 Tahapan – tahapan Kebijakan Publik

Menurut Winarno (2008: 32) Proses pembuatan kebijakan public merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut:

- a. Tahap penyusunan agenda Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalahmasalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan.
- b. Tahap formulasi kebijakan Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalahmasalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik.
- c. Tahap adopsi kebijakan Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan-kebijakan tersebut.

- d. Tahap implementasi kebijakan Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan, jika program tersebut tidak di implementasikan.
- e. Tahap evaluasi kebijakan Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah.

2.2 Implementasi Kebijakan

2.2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan bagian dari kegiatan dalam proses kebijakan Publik. Implementasi merupakan bagian terpenting karena menjalankan ide yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai analisis dari sebuah kebijakan. Pemerintah mempunyai kemampuan melaksanakan kebijakan bagi kehidupan masyarakat. Kemampuan dari pemerintah dapat dilihat berdasarkan seberapa banyak kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah itu sendiri.

Menurut Cleaves (dalam Wahab, 2008:187) yang secara tegas menyebutkan bahwa implementasi itu mencakup proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah administratif dan politik. Keberhasilan atau kegagalan implementasi sebagai demikian dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasikan program-program yang telah dirancang sebelumnya.

Van Meter dan Van Horn dalam Ekasari (2014) mengemukakan Implementasi Kebijakan merupakan sebuah Tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat, kelompok pemerintah atau swasta yang akan diarahkan mampu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijaksanaan.

2.2.2 Model Implementasi Kebijakan Publik

Adapaun Model Implementasi Kebijakan Publik yang digunakan adalah Model Implementasi Van Meter Van Horn Model implementasi kebijakan dari Donald S. Van Meter dan Carl E. Va Horn (dalam Subarsono, 2005:95) menetapkan beberapa variabel yang diyakini dapat mempengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan. Beberapa variabel tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Standar dan sasaran kebijakan atau ukuran dan tujuan kebijakan

Bahwa untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya akan menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat pencapaian standar dan sasaran tersebut. Pemahaman tentang maksud umum dari sebuah standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustated*) ketika para pelaksana (*officials*) tidak sepenuhnya menyadari standar dan tujuan kebijakan.

2. Sumber daya Keberhasilan Implementasi

kegiatan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang disyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya kebijakan (*policy resources*) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian suatu kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat ditentukan oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan menuntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

4. Komunikasi Antar Organisasi

Terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksana Komunikasi dalam rangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi. Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai. Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang sebenarnya dilakukan. Dalam suatu organisasi publik, komunikasi merupakan proses yang sulit dan kompleks. Proses pentransferan berita kebawah di dalam organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain sering mengalami gangguan baik yang disengaja atau tidak. Prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten (*accuracy and consistency*). Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan.

5. Disposisi atau sikap pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka sarankan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat

mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tidak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif

2.3 Gender

Kata gender diidentikkan dengan jenis kelamin dan dipahami sebagai pemberian dari Tuhan yang bersifat kodrati. Secara etimologis kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin (Echols dan Shadily, 1983). Gender juga diartikan sebagai perbedaan nilai dan perilaku yang tampak antara laki-laki dan perempuan (Neufeldt, 1984). Dari kedua literatur tersebut kata gender diartikan sebagai perbedaan fisik dan perilaku.

Dalam *Department of economic and social affairs sustainable development* ada 17 tujuan, yaitu :

1. *No poverty*
2. *Zero hunger*

3. *Good health and well being*
4. *Quality education*
5. *Gender equality*
6. *Clean water and sanitation*
7. *Affordable and clean energy*
8. *Degent work and economic growth*
9. *Industry, innovation and infrastructure*
10. *Reduced inequalities*
11. *Sustainable cities and communities*
12. *Responsible consumption and production*
13. *Climate action*
14. *Life below water*
15. *Life on land*
16. *Peace, justice and strong institutions*
17. *Partnerships for the goals*

Istilah gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller (1968) yang menyebut pencirian manusia yang didasarkan pada faktor sosial budaya, bukan fisik biologis.

1. Gender adalah suatu konsep yang merujuk pada suatu system peranan dan hubungan antara lelaki dan perempuan yang tidak di temukan oleh perbedaan biologis. Akan tetapi oleh lingkungan social-budaya, politik, dan ekonomi.

2. Gender mengacu pada perbedaan peran social serta tanggungjawab perempuan dari lelaki pada perilaku dan karakteristik yang dipandang tepat untuk perempuan dan lelaki dan pada pandangan tentang bagaimana beragam kegiatan yang mereka lakukan seharusnya dinilai dan dihargai.

2.4 Pengarusutamaan Gender (*Gender Main streaming*)

Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender maka perlu dilakukan satu strategi Pengarusutamaan Gender (PUG). Pengarusutamaan Gender adalah suatu strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan kepentingan laki-laki dan perempuan secara seimbang mulai dari tahap penegakan hak-hak laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan kesempatan, pengakuan, dan penghargaan yang sama di masyarakat.

Pengarusutamaan Gender tidak hanya meliputi upaya mensosialisasikan kesetaraan kepada sebuah Tindakan khusus untuk membantu perempuan, tetapi juga mengarahkan secara umum kebijakan-kebijakan khusus apa saja yang dapat menciptakan penghargaan terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan kata lain, bagaimana kita mempraktekkan kebijakan kesetaraan tersebut secara sistematis.

Pengarusutamaan gender dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat, negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan

perempuan dan laki-laki dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Pengarusutamaan Gender suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender (KKG) melalui kebijakan, program, kegiatan dengan memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, manfaat dan permasalahan perempuan dan laki-laki yang berbeda kedalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Melalui PUG, pemerintah diharapkan dapat bekerja lebih efisien dan efektif dalam memproduksi kebijakan-kebijakan public yang adil dan responsife gender untuk perempuan dan laki-laki.

Kebijakan dan pelayanan public serta program dan perundang-undangan yang adil dan responsif gender akan membuahkan manfaat yang adil. Tercapainya keadilan dan kesetaraan gender (KKG) akan menghendaki bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam proses pembangunan, akses yang sama terhadap pelayanan serta memiliki status sosial dan ekonomi yang seimbang.

Untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan, diperlukan strategi. *Gender mainstreaming* (GMS) atau pengarusutamaan gender (PUG) merupakan suatu strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dalam kebijakan dan

program pembangunan nasional untuk mengembangkan kapasitas kelembagaan dalam rangka menciptakan kesetaraan gender, mulai dari proses pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, sampai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga dapat mencapai hasil dan dampak kesetaraan gender dalam pengelolaan dan pembangunan sektoral.

Untuk menjadikan kepentingan dan pengalaman perempuan dan laki-laki menjadi dimensi integral dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian kebijakan-kebijakan dalam program pembangunan dan upaya-upaya untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG), maka Pemerintah Indonesia melalui GBHN 1999 menyatakan bahwa Pengarusutamaan Gender merupakan kebijakan nasional yang harus diimbangi oleh lembaga yang mampu mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG).

Akhirnya disepakati perlu adanya strategi yang tepat agar dapat menjangkau ke seluruh instansi pemerintah, swasta, masyarakat dan lain sebagainya. Strategi tersebut dikenal dengan istilah “*Gender Mainstreaming*” (GMS) atau “Pengarusutamaan Gender” (PUG). Strategi ini sangat penting sehingga pemerintah memandang perlu mengeluarkan Inpres yang selanjutnya dikenal dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, merupakan landasan hukum yang kuat untuk melaksanakan PUG, khususnya bagi jajaran pemerintahan.

Melalui PUG ini, pemerintah dapat bekerja lebih efisien dan efektif dalam memproduksi kebijakan-kebijakan publik yang adil dan responsif gender untuk

perempuan dan laki-laki. Kebijakan dan pelayanan publik serta program dan perundang-undangan yang adil dan responsif gender akan membuahkan manfaat yang adil bagi mereka. Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG) menghendaki bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam proses pembangunan, akses yang sama terhadap pelayanan serta memiliki status sosial dan ekonomi yang seimbang.

Adapun pengertian Pengarusutamaan Gender ini menurut Inpres No. 9 Tahun 2000 adalah strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, dimana aspek gender terintegrasi dalam perumusan kebijakan dengan kegiatan melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Kemudian menginstruksikan Kepada: - Menteri; - Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen; - Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara; - Panglima Tentara Nasional Indonesia; - Kepala Kepolisian Republik Indonesia; - Jaksa Agung Republik Indonesia; - Gubernur; - Bupati/ Walikota; Untuk: PERTAMA Melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing. KEDUA Memperhatikan secara sungguh-sungguh Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional sebagaimana terlampir dalam Instruksi Presiden ini sebagai acuan dalam melaksanakan pengarusutamaan gender. KETIGA Menteri Pemberdayaan Perempuan: - Memberikan bantuan teknis kepada instansi dan lembaga pemerintahan di tingkat Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan

pengarusutamaan gender. - Melaporkan hasil pelaksanaan pengarusutamaan gender kepada Presiden. KEEMPAT Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing menetapkan ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Instruksi Presiden ini. KELIMA Instruksi Presiden ini berlaku pada tanggal dikeluarkan. Dikeluarkan di Jakarta Pada tanggal 19 Desember 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Dari pengertian dan isi instruksi di atas dapat disimpulkan bahwa PUG sebagai suatu strategi untuk menciptakan kondisi kesetaraan dan keadilan gender, harus dapat dibuktikan bahwa aspek gender benar-benar tercermin dan terpadu dalam 4 (empat) fungsi utama manajemen program setiap instansi, lembaga maupun organisasi, yaitu:

- a. Perencanaan: menyusun pernyataan atau tujuan yang jelas bagi perempuan dan laki-laki.
- b. Pelaksanaan: memastikan bahwa strategi-strategi yang dijelaskan mempunyai dampak, baik pada perempuan maupun laki-laki.
- c. Pemantauan: mengukur kemajuan dalam pelaksanaan program, dalam hal partisipasi dan manfaat bagi perempuan dan laki-laki.
- d. Penilaian: memastikan bahwa status perempuan maupun laki-laki sudah menjadi lebih baik sebagai hasil prakarsa tersebut.

Dalam panduan pelaksanaan Inpres No. 9 Tahun 2000, disebutkan bahwa tujuan PUG ini, antara lain: pertama, membentuk mekanisme untuk formulasi kebijakan

dan program yang responsif gender; kedua, memberikan perhatian khusus kepada kelompok-kelompok yang mengalami marjinalisasi, sebagai dampak dan bias gender; dan ketiga, meningkatkan pemahaman dan kesadaran semua pihak, baik pemerintah maupun non pemerintah, sehingga mau melakukan tindakan yang sensitif gender di bidang masing-masing.

Sasaran utama dari PUG, seperti tertuang dalam Inpres No. 9 Tahun 2000 adalah lembaga pemerintah dengan kewenangan yang dimiliki. Sumber Daya Manusia yang tersedia mulai dari tingkat pusat sampai dengan lini lapangan berperan dalam membuat kebijakan, program dan kegiatan, dan perencanaan program mutlak harus mengarusutamakan gender dalam setiap langkahnya.

2.5 Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu ini mengarah pada penelitian sebelumnya untuk mempermudah dalam pengumpulan data, metode analisis data, yang digunakan dalam pengolahan data, maka penulis mencantumkan hasil penelitian terdahulu dalam proses penelitian yang penulis lakukan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran dalam Menyusun kerangka berpikir dengan harapan hasil penelitian dapat tersaji secara akurat dan mudah untuk dipahami. Hal ini dapat dilihat dari tabel terdahulu dibawah ini.

Tabel 2.1
Peneliti Terdahulu

NO	Nama Peneliti, judul dan tahun penelitian	Hasil Penelitian
1	Putri C. Marpaung, Kinerja Biro Pemberdayaan Perempuan Setdaprovsu dalam implemtasi pengarusutamaan gender di provinsi sumatera utara (2008).	Kinerja Biro Pemberdayaan Perempuan Setdaprovsu sudah cukup baik dalam mengimplemtasikan pengarusutamaan gender di provsu walaupun masih banyak yang masih tabu akan hal tersebut , berbeda dengan hasil penelitian yang saat ini saya teliti bahwa tingkat pemahaman mengenai gender tersebut mulai meningkat dari tahun 2008.
2	Wira Ririrs Swara Purba, Implementasi Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan gender dan anak melalui kelompok kerja Pengarusutamaan Gender di kota Medan (2018)	Kinerja yang sudah dilakukan dinas ini sudah memiliki peningkatan walaupun belum signifikan dan dalam melaksanakan program juga sudah cukup baik dikarenakan program dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan meningkatkan pemenuhan hak anak, sama halnya dengan penelitian yang saat ini sedang saya teliti, tetapi

		masih kurang maksimal dalam capaian program tersebut.
3	Radita Paradila, Impelemntasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Daerah di Bidang Perencanaan Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (2021)	Impelemntasi pengarusutamaan gender dalam komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi sudah cukup baik dalam menjalankannya, tetapi ada hal-hal lain yang belum begitu maksimal sehingga mempengaruhi implementasi PUG ini untuk dijalankan, sama halnya seperti yang saya teliti, dalam segi implementasi sudah cukup konsisten, tetapi masih saja kurang maksimal seperti penelitian pada tahun 2018 di tabel no 2, juga sama dengan di tahun 2022, secara pelaksanaan program sudah cukup baik tetapi dampak dari capaian program yang belum begitu terlihat.

2.6 Kerangka Pemikiran

Menurut Juliansyah (2011:252-252) Kerangka pemikiran adalah kerangka pikir yang mengenai hubungan antar variable yang terlibat daalm penelitian atau

hubungan antar konsep dengan konsep lainnya dari masalah yang diteliti. Dalam hal ini konsep merupakan suatu abstraksi atau gambaran yang dibangun dengan menggeneralisasikan suatu pengertian. Oleh karena itu, konsep tidak dapat diamati dan diukur secara langsung. Agar konsep ini dapat diamati dan diukur, maka konsep tersebut harus dijabarkan terlebih dahulu menjadi satu variable-variable yang tersusun.

Kerangka Pemikiran juga dapat diartikan sebagai hubungan antara satu variable dengan variable lain yang disusun dari berbagai teori yang telah di deskripsikan. Maka berdasarkan teori yang telah di deskripsikan tersebut, selanjutnya akan dianalisis sehingga menghasilkan pemikiran baru tentang hubungan antar variable yang sedang diteliti. Dalam Penelitian ini, penulis meneliti mengenai “ Implementasi Pengarusutamaan Gender di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara”, Adapun kerangka pemikirannya sebagai berikut :

Bagan 2.1 Gambar Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian, lokasi dan waktu penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan dengan wawancara, yang kemudian hasil wawancara tersebut diolah menjadi data. Menurut Sugiyono (2015: 20) menyatakan sebagai berikut: Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penelitian adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

3.1.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera utara. Beralamat di JL. Sultan Iskandar Muda No. 272.

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

NO	Uraian Kegiatan	Desember 2021	Januari 2022	Februari 2022	Maret 2022	April 2022	Mei 2022	Juni 2022	Juli 2022	Agustus 2022
1.	Penyusunan Proposal									
2.	Seminar Proposal									
3.	Perbaikan Proposal									
4.	Pengambilan Data/Peneliti									
5.	Penyusunan Skripsi									
6.	Seminar Hasil									
7.	Perbaikan Skripsi									
8.	Sidang Meja Hijau									

3. 2. Informan Penelitian

Unit analisis dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai, dalam arti termasuk kepala, dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan SetdaprovSU. Sedangkan untuk informannya, peneliti membagi atas 3 (Tiga) kelompok, yaitu informan Kunci, informan Biasa dan informan Pendukung. Dalam metode penelitian kualitatif, informan penelitian dibagi menjadi tiga diantaranya;

a. Informan Kunci

Informan Kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang di angkat oleh peneliti. Informan kunci bukan hanya mengetahui tentang kondisi atau fenomena pada masyarakat secara garis besar, juga memahami tentang informasi utama. Misalnya pada unut sebuah organisasi, informan kuncinya adalah pimpinan organisasi tersebut. Jadi dalam penelitian ini informan kunci yang akan ditunjukan kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara yaitu Ibu Hj. Nurlela, SH, M.AP

b. Informan Utama

Informan Utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari. Contohnya peneliti akan memilih secara acak pegawai yang seluruh pegawai yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan provSU, tetapi lebih diprioritaskan kepada kepala

bagian atau kepala sub bagian terlebih dahulu dan kemudian kepada jabatan yang lebih rendahnya. Informan ini ditujukan kepada Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga yaitu Ibu Dra. Safiaddar Turis Miani, M.AP, Kepala seksi Pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan perempuan bidang sosial, politik dan hukum yaitu Ibu Devita Mesayu, SH, M.Hum , Kemudian kepada kepala seksi kelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi yaitu ibu Safita Rafli, SP .

c. Informan Pendukung

Informan Pendukung merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap dalam penelitian. Informan tambahan dapat memberikan informasi yang tidak diberikan oleh informan kunci dan informan umum. Informan pendukung ini akan penulis tujukan kepada LSM HAPSARI yaitu ibu Leli Zailani.

3. 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Noor (2011:138) merupakan cara pengumpulan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan hal yang paling penting untuk dilakukan dalam penelitian, karena hal ini bertujuan untuk mendapatkan data – data penelitian. Pada teknik pengumpulan data, menggunakan multi sumber bukti yang mana artinya peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda – beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama, tanpa mengetahui teknik pengumpulan

data maka peneliti tidak akan mendapatkan data sebagaimana yang diharapkan (Sugiyono 2011:101).

Adapun teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a) Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Hadi dalam Sugiyono (2011:145). Merupakan teknik pengumpulan data dengan mengamati secara langsung kondisi objek yang di teliti. Dalam hal ini penulis melakukan observasi di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Proses observasi yang dilakukan melihat pengimplementasian kebijakan PUG di PemprovSU yang kemudian akan dirangkum sebagai data primer pengamatan secara langsung melalui dokumentasi kamera dan dokumen resmi.

b) Wawancara

Wawancara Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2011:231) merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data melalui sesi pertanyaan yang diajukan kepada narasumber baik secara formal maupun informal sesuai kebutuhan yang di perlukan di lokasi penelitian. Bungin (2013:133) mengatakan bahwa wawancara sering dianggap sebagai interview yang artinya adalah memperoleh informasi untuk

tujuan penelitian dengan cara melakukan tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara.

C) Dokumentasi

Dokumen menurut Sugiyono (2011:241) merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen, catatan, surat-surat, laporan, serta sumber-sumber yang ada dilokasi tempat penelitian yang relevan dengan objek penelitian.

3.4. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah Model *Miles dan Huberman*.

- a. Pengumpulan Data (*Data Collection*) merupakan tahapan untuk menerima data dan informasi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi.

- b. Reduksi Data (*Data Reduction*) merupakan tahapan untuk merakum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Tahap reduksi data ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
- c. Penyajian Data (*Data Display*) Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *Flowchart* dan sejenisnya.
- d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*) Tahap selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali kelapangan mengumpulkan data.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Implementasi Pengarusutamaan gender di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini, merupakan cara atau strategi yang dilakukan untuk memperjuangkan kesetaraan gender, dilakukan untuk dapat menambah wawasan masyarakat akan hal gender, sehingga melalui implementasi yang diberikan melalui program atau kegiatan yang dilakukan di dinas tersebut berguna untuk mendapat tujuan yang dicapai DPPPA dan juga masyarakat mendapat tambahan wawasan sehingga meminimalkan ketabuan akan hal tersebut. Bukan hanya untuk aparat pemerintah tetapi untuk kalangan masyarakat yang butuh akan hal tersebut. Dikarenakan PPPA tersebut perpanjangantangan dari masyarakat biasa.

5.2 Saran

Adapun hal yang disarankan peneliti kepada dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pengarusutamaan gender yaitu

- a. Standar dan sasaran kebijakan, Dalam merancang program haruslah sudah direncanakan di tahun sebelumnya menuju tahun yang akan datang, kemudian program yang dilakukan haruslah memikirkan rancangan program jangka Panjang dan jangka pendek sehingga setiap kegiatan yang diimplementasikan memiliki dampak juga kedepannya ataupun memiliki makna.
- b. Sumber daya untuk Para Pegawai, Dalam persoalan administratif yang juga harus memiliki arsip dengan baik, baik itu fisik maupun

media . seperti halnya: informasi kegiatan, dokumentasi kegiatan ataupun rancangan program yang sudah di rancangkan.

- c. Hubungan Antar Organisasi dalam pola komunikasi dengan berbagai tamu yang hadir di PPA, baik itu LSM dan lainnya, agar direspon dengan baik kemudian di beri instruksi dengan jelas dan efisien.
- d. Dilihat dari karakteristik agen pelaksana bahwa dalam melaksanakan program agar seluruh pegawai dapat memaknai dan berkolaborasi untuk setiap kegiatan apapun yang Dinas PPPA buat sehingga dapat bekerja sama dan mencapai tujuan.
- e. Kondisi Ekonomi, sosial dan politik. Hendaknya pemerintah, mulai dari pemerintah pusat maupun daerah mempunyai komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan, dan diharapkan dinas PPPA mampu lebih berinovatif dalam melaksanakan program dan mengkawalnya dengan benar.
- e. Dispoisi Implementor, Seharusnya setiap ada kegiatan ini harus ada dampak atau implementasi setelah itu kemudian seharusnya semua pegawai yang didalam dinas pemberdayaan perempuan ini harus mampu saling mensupport apa yang menjadi kegiatan yang dilaksanakan di bidang manasaja, dikarenakan mereka satu kops dari perwakilan perempuan diluar sana, apa yang menjadi keresahan, kendala, kesulitan, dinas inilah menjadi perpanjang tangannya dalm mewakili perempuan-perempuan diluar sana.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abercrombie, Nicholas Stephen Hill, Bryan S.Turner, 2010. *Kamus Sosiologi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Aida Vitalaya. 2011. *Pemberdayaan perempuan dari masa ke masa*. IPB Press
Dr.Suhariyanto. 2016. *Pembangunan Manusia Berbasis Gender*. CV. Lintas Khatulistiwa.

Agus, Purwanto, E., & Ratih, D. S. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.

Ihromi, dkk. 2006. *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Indah Ahdiah1. 2013. *Peran-Peran Perempuan Dalam Masyarakat*. Akademica Untad

Moleong. (2006). *Meteologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya

Muda, I., & Batubara, B. M. (2017). *Analisis Kebijakan Publik*. Media Persada: Medan.

Mosse, Julia Cleves. 1993. *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta : Rifka Annisa
Women's Crisis Centre

Nogi, H. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: YPAPI.

Parsons, Wayne. 2005. *Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis
Kebijakan*. Prenada Media. Jakarta

Purwaka. 2008. *Pengembangan Kelembagaan P3A.LP3ES*. Jakarta.

Rakyat, Dian. 2005. *Pembangunan Berspektif Gender*. Dian Rakyat. Jakarta

Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Yogyakarta:
ALFABETA.

Sedarmayanti. 2004. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Bagian
Kedua: Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan
Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*.
Mandar Maju, Bandung.

Suparno, Indriyati, dkk. 2005. *Masih dalam Posisi Pinggiran: Membaca Tingkat
Partisipasi Politik Perempuan di kota Surakarta*. UCN, Jakarta

Suyanto, Bagong. 2005. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*.
Jakarta : Prenada Media

Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: APII Bandung.

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo.Yogyakarta

World Bank. 2005. *Engendering Development; Pembangunan Berperspektif Gender*,Jakarta, Dian Rakyat. Jakarta.

JURNAL

Dr. A. Darsono Sudibyo, M.Si. 2017. *Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional*. Lembaga Administrasi Negara (LAN) Jakarta.

Jenivia Dwi Ratnasari, Mochamad Makmur, Heru Ribawanto. *Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) Kelembagaan Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.1, No.3

Muhammad Aqibun Najih. 2017. *Gender dan Kemajuan Teknologi*. Harkat. (Jurnal Ekonomi Rakyat, diakses pada tanggal 15 Juni 2008).

Ramzan et al. 2015. *Gender Mainstreaming Strategies at University*, The Journal of Education Research, Vol 18 No 1.

Soeprapto, Riyadi. 2006. *Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Good Governance*. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik. Volume IV(1).FIA

UNIBRAW

Tim Peneliti. 2012. *Capacity Building Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia*, Jurnal Administrasi Negara STIA LAN Makassar (JAN) .

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah dan provinsi sumatera

Peraturan Gubernur Nomor 38 tahun 2016 tentang Susunan organisasi Dinas-dinas Provinsi Sumatera utara

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kesekretariatan daerah dan sekretariatan DPPP Provinsi Sumatera utara

Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2019 tentang tugas, fungsi, uraian tugas dan tata kerja DPPP Provinsi sumatera utara

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

WEBSITE/INTERNET

<https://idtesis.com/pengertian-kebijakan-publik-menurut-para-ahli/>

<http://repository.uin-suska.ac.id/6411/4/BAB%20III.pdf>

<http://eprints.mercubuana-yogya.ac.id/5004/8/BAB%20II.pdf>

<https://www.dw.com/id/kesetaraan-gender/t-59667145>

[https://student-activity.binus.ac.id/tfi/2021/01/permasalahan-kesetaraan-gender-](https://student-activity.binus.ac.id/tfi/2021/01/permasalahan-kesetaraan-gender-terhadap-wanita-di-indonesia/)

[terhadap-wanita-di-indonesia/](https://student-activity.binus.ac.id/tfi/2021/01/permasalahan-kesetaraan-gender-terhadap-wanita-di-indonesia/)

<https://sumut.bps.go.id/indicator/12/65/1/jumlah-penduduk-menurut-jenis->

[kelamin-dan-kabupaten-kota.html](https://sumut.bps.go.id/indicator/12/65/1/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin-dan-kabupaten-kota.html)

<https://sumut.bps.go.id/statictable/2020/06/08/1806/penduduk-berumur-15-tahun->


[ke-atas-yang-bekerja-selama-seminggu-yang-lalu-menurut-status-pekerjaan-](https://sumut.bps.go.id/statictable/2020/06/08/1806/penduduk-berumur-15-tahun-ke-atas-yang-bekerja-selama-seminggu-yang-lalu-menurut-status-pekerjaan-utama-dan-jenis-kelamin-2019.html)

[utama-dan-jenis-kelamin-2019.html](https://sumut.bps.go.id/statictable/2020/06/08/1806/penduduk-berumur-15-tahun-ke-atas-yang-bekerja-selama-seminggu-yang-lalu-menurut-status-pekerjaan-utama-dan-jenis-kelamin-2019.html)

LAMPIRAN

Lampiran I : Dokumentasi Penelitian

Wawancara Bersama di Ruangan Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga



**Wawancara DI Ruangan Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas keluarga
Bersama Kepala bidang Kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga
juga Bersama Kepala Seksi PUG dan PP bidang sosial, politik dan hukum
dan juga Bersama staf ahli dari Kepala seksi PUG dan PP .**



**Bersama Ibu Devita Mesayu, SH, M.Hum sebagai Kepala Seksi PUG dan PP
Bidang sosial, politik dan hukum di Acara Focus Group Discussion (FGD) DI
Ruang rapat Pimpinan USU**



Bersama ibu Leli Zailani sebagai LSM Hapsari



Pintu Masuk Ke Dinas PPA Provinsi Sumatera Utara



Ruangan Receptionist di Dinas PPA Provinsi Sumatera Utara



Ruangan Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga



Ruangan Bermain anak di PPA Provinsi Sumatera Utara



Spanduk Peringatan



Lampiran Wawancara

Daftar Pertanyaan Untuk Informan

1. Apa itu PUG ?
2. Apa yang menjadi Tugas dan Tanggung jawab dari PUG DI DPPA ?
3. Kemana arah PUG dan bagaimana PUG tersebut?
4. Apa kegiatan yang dilakukan DPPA dalam PUG ?
5. Bagaimana DPPA dalam mengimplemntasikan Kegiatan/ program tersebut?
6. Apa yang menjadi kendala DPPA dalam menjalankan kegiatan tersebut?
7. Bagaimana anggaran dalam melakukan implementasi kegiatan di DPPA?
8. Apa yang menjadi harapan DPPA kedepannya?
9. Apa saja tugas dan tanggung jawab dari setiap bidang di DPPA ?
10. Bagaimana DPPA dalam komunikasi baik itu kepada atasan ke bawahan atau sebaliknya ?
11. Bagaimana DPPA menjalin komunikasi kepada para LSM ?
12. Apa saja Implementasi DPPA dalam PUG di bidang sosial, politik dan hukm ?
13. Apa saja Implementasi DPPA dalam PUG di bidang ekonomi ?
14. Bagaimana respon dari setiap LSM yang hadir di DPPA ?
15. Bagaimana pandangan LSM setiap ingin melakukan kegiatan dengan PPA dan bagaimana respon dari DPPA?

16. Bagaimanana menurut LSM untuk Harapannya pada DPPA kedepannya dalam mengimplementasikan di bidang PUG?

Lampiran II : Data Informan

1. Informan Kunci

Nama : Hj. Nurlela, SH, M.AP

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Provinsi Sumatera Utara

2. Informan Utama

Nama : Dra. Safiaddar Turis Miani, M.AP

NIP 196512311986032212

Jabatan : Kepala Bidang Hidup Perempuan dan Kualitas
Keluarga

Nama : Devita Mesayu, SH, M.Hum

NIP 197012132005022001

Jabatan : Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan perempuan bidang sosial, politik dan hukum.

Nama : Safita Rafli, SP

NIP 197802112010012001

Jabatan : Kepala Seksi Kelembagaan Pengarusutamaan
Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang
Ekonomi


3. Informan Pendukung

Nama : Leli Zailani

Dari : LSM HAPSARI

Usia : 52 tahun





turnitin Similarity Report ID: oid:29477:18916555

PAPER NAME	AUTHOR
188520028-Sekar S Na70- Implementasi PUG DI DPPPA.docx	sekar napitupulu

WORD COUNT	CHARACTER COUNT
10618 Words	70777 Characters

PAGE COUNT	FILE SIZE
71 Pages	319.7KB


SUBMISSION DATE	REPORT DATE
Jun 16, 2022 9:10 AM GMT+7	Jun 16, 2022 9:12 AM GMT+7

15% Overall Similarity
The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 15% Internet database
- 1% Publications database

Excluded from Similarity Report

- Crossref database
- Submitted Works database
- Quoted material
- Small Matches (Less than 10 words)
- Crossref Posted Content database
- Bibliographic material
- Cited material



Summary